

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1,)

System pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self Assessment System*, system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang sudah disetor kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Tjahjono,2009).

Seperti disebutkan dalam penjelasan Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 12 Tahun 1994, Undang-undang ini merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/ atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ketentuan pasal 2 ayat 2 undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) disebutkan bahwa pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

merupakan jenis pajak kabupaten/kota. Sejak tanggal 1 Januari 2014 oleh pemerintah daerah menggunakan system official assessment system dimana system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak Yang terutang (Handayani, 2014).

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Program strategis pembangunan Kabupaten Jepara mencakup semua kegiatan pembangunan daerah dan sektoral yang dikelola oleh pemerintah bersama masyarakat. Pembiayaan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan perlu diciptakan sebagai upaya maksimal terhadap penggalan sumber penerimaan dan potensi yang dimiliki suatu daerah agar hasil penerimaan PBB terealisasi sesuai target yang ditetapkan maka perlu diketahui factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Tabel 1. 1
TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PBB-P2 KABUPATEN
JEPARA

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN	PROSENTASE (%)
1	2016	16.000.000.000	19.290.782.277	120,6%
2	2017	20.000.000.000	21.760.525.958	108,8%
3	2018	23.000.000.000	23.602.589.939	128,79%

Sumber : BPKAD Kabupaten Jepara,2019

Dapat dilihat dari Tabel 1.1 di atas, bahwa presentase target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan dari tahun 2016-2018, namun mengalami

penurunan pada tahun 2017 sebesar 11,8%. Mengenai hal tersebut, yang menjadi perhatian penulis adalah pada tahun 2017 dimana presentase antara target dan realisasinya paling rendah, yaitu hanya sebesar 108,8% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu permasalahan di Indonesia juga mendorong pelaksanaan pembangunan adalah pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Jika dibuat dari segi pajak, pertumbuhan jumlah penduduk memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan penerimaan PBB, dimana pajak di pungut dari masyarakat yang disebutkan wajib pajak (Kosasi, 2017)

Adapun factor-faktor yang mempengaruhi pajak bumi dan bangunan di pemerintah antara lain jumlah wajib pajak, jumlah penduduk, luas lahan, luas bangunan, PDRB.

Jumlah Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku di daerah tsbt (Halim 2014) Semua orang yang berdomisili di Indonesia dapat dijadikan subjek pajak, sedangkan yang berdomisili di Indonesia dapat dijadikan subjek pajak, sedangkan yang berdomisili di luar negeri hanya dapat dijadikan subjek pajak jika mempunyai ekonomi Indonesia.

Jumlah Penduduk adalah semua orang yang berdomisili wilayah selama dalam kurun waktu 6 bulan/ lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan tetap. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu unsur penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, dengan

pertumbuhan dan jumlah penduduk yang tinggi maka dapat menggerakkan kegiatan ekonomi suatu daerah (Febrianti, 2017)

Lahan atau tanah merupakan sumber daya yang dapat menyediakan ruangan yang dapat mendukung semua kebutuhan makhluk hidup. Luas lahan adalah banyaknya atau jumlah lahan yang digunakan untuk berbagai kegiatan yang ada dalam suatu wilayah salah satu objek yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah lahan / tanah (Waluyo, 2015)

Luas bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan. Contoh rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai.

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk disuatu daerah tertentu. Kondisi ini diperhitungkan mengikuti pertumbuhan ekonomi yang dialami daerah bersangkutan yang mendorong kemampuan ekonomi masyarakat dan ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita menunjukkan kemampuan seseorang untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, termasuk membayar pajak (Putri,2013)

Berdasarkan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka dilakukan penelitian kembali dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

(STUDI KASUS DI KABUPATEN JEPARA)”. Alasan peneliti tertarik melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Jepara karena pajak bumi dan bangunan kabupaten jepara jepara dari tahun 2016-2018 mengalami berfluktuasi dalam pelaporan pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu, agar pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dapat berjalan efektif, maka dibutuhkan kesiapan dan kesungguhan oleh BPKAD Kabupaten Jepara selaku pelaksanaan pemungutan PBB-P2.

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan diatas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah yang menjadi ruang lingkup penelitian ini. Tujuan dari pembatasan ruang lingkup pada penelitian ini untuk memperjelas permasalahan yang ingin diteliti supaya lebih focus dan mendalam.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB). Variabel independen yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah jumlah wajib pajak, jumlah penduduk, luas wilayah, luas bangunan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kecamatan yang terletak di Kabupaten Jepara tahun 2016-2018.

1.3. Rumusan Masalah

Dari uraian ruang lingkup diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) ?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) ?
3. Bagaimana pengaruh luas lahan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) ?
4. Bagaimana pengaruh luas bangunan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) ?
5. Bagaimana PDRB berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) ?

1.4. Tujuan Penelitian dan menganalisis

Berdasarkan Tujuan Penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan
3. Untuk mengetahui pengaruh luas lahan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan
4. Untuk mengetahui pengaruh luas bangunan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan
5. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan

1.5. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti, masyarakat, pemerintah, serta pihak-pihak yang terkait dalam penelitian trsbt. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan menambah pengetahuan dan melengkapi dan sekaligus membandingkan hasil-hasil yang sudah dilakukan sebelumnya menyangkut tema yang sama, sekaligus menambah wawasan mengenai pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam proses perkuliahan dengan kenyataan yang ada.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam memperhitungkan besarnya penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam memperhitungkan besarnya penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah .